

# **REGULASI EKSPOR KAYU & FURNITUR KE LAOS**

## **1. DOKUMEN EKSPOR WAJIB**

### **A. Dokumen Utama:**

- Form D (SKA ASEAN)
  - Dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - Berlaku selama 12 bulan
  - Membuktikan barang berasal dari Indonesia untuk mendapat fasilitas ATIGA
  - Harus dilengkapi dengan kriteria asal barang (origin criteria)

### **B. Dokumen Legalitas Kayu:**

- Dokumen V-Legal/FLEGT License
  - Membuktikan legalitas sumber kayu
  - Dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
  - Mencakup informasi asal kayu, proses pengolahan, dan tujuan ekspor

### **C. Dokumen Pengapalan:**

- Bill of Lading
  - Bukti kepemilikan barang
  - Dokumen pengangkutan
  - Rincian pengiriman lengkap
- Commercial Invoice
  - Rincian harga barang
  - Syarat pembayaran
  - Informasi pembeli dan penjual
- Packing List
  - Detail jumlah barang
  - Dimensi dan berat
  - Jenis pengepakan

D. Dokumen Kesehatan Tanaman:

- Sertifikat Fumigasi
  - Bukti perlakuan fumigasi
  - Mencegah penyebaran hama
  - Dikeluarkan oleh fumigator terakreditasi
- Phytosanitary Certificate
  - Dikeluarkan oleh Badan Karantina Pertanian
  - Menyatakan produk bebas hama dan penyakit
  - Berlaku untuk kayu mentah dan olahan

**2. PERIZINAN DAN SERTIFIKASI WAJIB**

A. Perizinan Usaha:

- SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
  - Bukti legal perusahaan
  - Klasifikasi sesuai skala usaha
  - Diperbarui secara berkala
- NIB (Nomor Induk Berusaha)
  - Identitas pelaku usaha
  - Terintegrasi dengan OSS
  - Berlaku sebagai API-U

B. Perizinan Khusus:

- ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan)
  - Khusus eksportir produk kehutanan
  - Dikeluarkan Kementerian Perdagangan
  - Wajib laporan realisasi ekspor

C. Sertifikasi Produk:

- Sertifikat SVLK
  - Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

- Mencakup seluruh rantai pasok
  - Audit berkala oleh LVLK
- Sertifikat SNI (untuk furniture tertentu)
  - Standar kualitas nasional
  - Pengujian laboratorium
  - Pemeriksaan proses produksi

### **3. PROSEDUR DAN TAHAPAN EKSPOR**

#### **A. Tahap Persiapan:**

1. Pendaftaran sebagai eksportir
  - Pengajuan dokumen perusahaan
  - Verifikasi kelayakan
  - Penerbitan izin ekspor
2. Persiapan dokumen legalitas
  - Pengajuan SVLK
  - Audit legalitas kayu
  - Penerbitan sertifikat

#### **B. Tahap Pelaksanaan:**

1. Pemeriksaan kualitas
  - Quality control internal
  - Inspeksi pihak ketiga
  - Penyesuaian dengan standar tujuan
2. Pengurusan dokumen
  - Pengajuan Form D
  - Pengurusan V-Legal
  - Dokumen pengapalan
3. Proses karantina
  - Fumigasi

- Pemeriksaan fitosanitari
- Penerbitan sertifikat

#### **4. KETENTUAN DALAM ATIGA**

##### **A. Fasilitas Tarif:**

- Bea masuk 0% untuk produk dengan kriteria asal:
  - Wholly obtained
  - Regional value content 40%
  - Change in tariff classification

##### **B. Prosedur Kepabeanan:**

- Customs clearance dipercepat
- Self-certification untuk eksportir bersertifikat
- Pengakuan mutual standar produk

##### **C. Persyaratan Teknis:**

- Standar kualitas ASEAN
- Persyaratan label
- Ketentuan packaging

#### **5. PENGAWASAN DAN KEPATUHAN**

##### **A. Monitoring Ekspor:**

- Laporan realisasi ekspor
- Pembaruan izin berkala
- Audit kepatuhan

##### **B. Sanksi dan Penalti:**

- Pencabutan izin eksportir
- Blacklist perusahaan
- Denda administratif

#### **6. REKOMENDASI PRAKTIS**

##### **A. Persiapan Dokumen:**

- Mempersiapkan dokumen jauh hari
- Double check kelengkapan
- Backup dokumen digital

B. Quality Control:

- Inspeksi pre-shipment
- Dokumentasi foto produk
- Pengujian kualitas berkala

C. Komunikasi:

- Koordinasi dengan importir
- Hubungan dengan instansi terkait
- Update regulasi terbaru